



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF AIR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah maka Tarif Air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 15 Tahun 2015 perlu ditinjau dan dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum yang menyebutkan bahwa Keputusan Kepala daerah mengenai tarif air minum pada BUMD air Minum yang sudah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, agar dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 1 Januari 2018.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pendengaran Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 21 TAHUN 2017  
TENTANG  
TARIF AIR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah maka Tarif Air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 15 Tahun 2015 perlu ditinjau dan dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum yang menyebutkan bahwa Keputusan Kepala daerah mengenai tarif air minum pada BUMD air Minum yang sudah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, agar dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 1 Januari 2018.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pendengaran Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara RI Nomor 33 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4490);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 03 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 03 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum .

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM).

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah .
3. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang bergerak di bidang pelayanan air minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 03 Tahun 1991 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah.
4. Meter air adalah alat ukur untuk mengetahui jumlah meter kubik air yang digunakan oleh konsumen merupakan bagian dari pipa cabang distribusi dan merupakan milik PDAM
5. Air minum adalah air bersih yang memenuhi persyaratan sebagai air minum yang dikelola oleh PDAM.
6. Pelanggan adalah setiap pemakai jasa air minum yang terdaftar pada PDAM.
7. Tarif air minum adalah biaya yang dikenakan kepada Pelanggan terhadap volume pemakaian air.

BAB II  
PRINSIP PEMAKAIAN TARIF  
Pasal 2

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip :

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.

BAB III  
KELOMPOK PELANGGAN  
Pasal 3

- (1) Pelanggan diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu :
  - a. Kelompok I (sosial umum)
  - b. Kelompok II (Non Niaga ); dan
  - c. Kelompok III (Niaga) .
- (2) Pelanggan kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Adalah pelanggan yang membayar Tarif Rendah untuk memenuhi standar Kebutuhan pokok air minum, terdiri atas
  - a. Kran umum;
  - b. MCK;
  - c. Pesantren;
  - d. Panti asuhan; dan
  - e. Tempat ibadah

- (3) Pelanggan kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas
- a. Rumah sangat sederhana
  - b. Rumah sederhana plesteran tipe 42 ke atas atap seng/ bangunan ulin
  - c. Rumah mewah (menengah) adalah rumah semi permanen bata/batako tipe 54 ke atas atap sirap/ seng pakai keramik;
  - d. Rumah Mewah ( rumah semi permanen bata/beton/batako dengan tipe 70 ke atas bangunan bertingkat, atap sirap/seng/multiroops pakai keramik, berpagar .
  - e. Instansi Pemerintah dan TNI / POLRI (Kantor/instansi,rumah sakit,rumah dinas dan sekolah negeri dan swasta
- (4) Pelanggan kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas
- a. Niaga Kecil : Rumah makan, kios kecil yang berada di pasar, usaha kecil di dalam rumah, kios/warung depan rumah, praktek dokter, apotiker, penjualan air mineral, MCK di pasar, bengkel kecil, bengkel las, salon kecantikan, dan usaha lainnya sesuai SIUP
  - b. Niaga Menengah : Toko/penginapan, hotel, klinik/rumah sakit swasta, mini market, service station, gudang, rumah makan, pembuatan minuman.
  - c. Niaga Besar : Bank-bank, PLN,BUMD/BMUN, Perusahaan Swasta, Pompa bensin (SPBU), gudang barang, bengkel besar, hotel berbintang, plaza/pasar swalayan, daler sepeda motor/mobil,leasing kendaraan bermotor, pabrik, gudang alat berat dan lain-lain.

BAB IV  
PENDAPATAN DAN TARIF AIR MINUM  
Pasal 4

- (1) Perusahaan Air Minum terdiri dari :
- a. Pendapatan air;dan
  - b. Pendapatan non air
- (2) Pendapatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Tarif air;
  - b. Beban tetap;
  - c. Pendapatan ail lainnya selain perpipaan
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Pendapatan sambungan baru;
  - b. Pendapatan penyambungan kembali;
  - c. Pendapatan denda;
  - d. Pendapatan penggantian meter rusak;
  - e. Pendapatan penggantian pipa persil; dan
  - f. Pendapatan non air lainnya

#### Pasal 5

- (1) Tarif air minum dihitung berdasarkan pemakaian air pelanggan;
- (2) Besaran tarif air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini dan mulai diberlakukan untuk pemakaian air bulan Januari 2017

#### Pasal 6

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya penyambungan.
- (2) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pengadaan dan pemasangan meter.
- (3) PDAM mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan.

#### Pasal 7

Pelanggan yang melakukan pelanggaran dikenakan denda dan kewajiban pembayaran dengan rincian Besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan ini, selain dikenakan denda dan kewajiban juga dapat dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 9

Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud pasal 5 dan pasal 7 merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tarif Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai  
Pada tanggal 17 Pebruari 2017

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. ABDUL LATIF

Diundangkan di Barabai  
Pada tanggal 17 Pebruari 2017

Plt.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2017  
NOMOR 21

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
 NOMOR : 21 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 17 FEBRUARI 2017

TARIF LANGGANAN AIR MINUM  
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)  
 KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

I. RINCIAN TARIF AIR BERSIH BERDASARKAN JENIS PELANGGAN DAN TINGKAT PEMAKAIAN DENGAN WATER MATER (WM)

NO	JENIS PELANGGAN	0 s/d10 M3	11 s/d 20 M3	21 s/d 30 M3	31 M3 Keatas	BIAYABEBAN
1	KELOMPOK I ( SOSIAL UMUM )	3.500	5.000	5.000	5.300	20.000
2	KELOMPOK II ( NON NIAGA )					
	A1. Rumah Sangat Sederhana	3.500	5.000	5.000	5.300	20.000
	A2. Rumah sederhana	3.500	5.200	5.400	5.600	25.000
	A3. Rumah Mewah / Menengah	3.600	5.400	5.600	5.900	25.000
	A4 . Rumah Mewah Bertingkat/	3.700	5.500	5.700	6.000	30.000
	B. Instansi Pemerintah dan TNI/POLRI	3.800	5.600	5.900	6.300	30.000
3	KELOMPOK III					
	A. Niaga Kecil	3.900	5.800	6.200	6.600	35.000
	B. Niaga Menengah	4.100	6.200	6.600	7.000	35.000
	C. Niaga Besar	5.000	7.500	8.500	10.000	50.000

II. TARIF LANGGANAN AIR BERSIH DISTRIBUSI MOBIL TANGKI :

NO.	TINGKAT PEMAKAIAN AIR m3	TERMINAL AIR	NON TERMINAL AIR/ KOMERSIL
1.	3.000 LITER	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-
2.	4.000 LITER	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-

Untuk pengiriman 10 Km berikutnya ditambah biaya Rp. 25.000,-



III. BIAYA NON PEMAKAIAN AIR

1. BIAYA SAMBUNGAN BARU DIHITUNG BERDASARKAN RIIL PENGELUARAN BAHAN, UPAH ,DLL
2. BIAYA DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN REKENING PERBULAN RP. 5.000,- (LIMA RIBU RUPIAH)
3. BIAYA FORMULIR PENDAFTARAN PEMASANGAN BARU Rp. 15.000,- ( LIMA BELAS RIBU RUPIAH ).
4. BIAYA BALIK NAMA PELANGGAN : Rp. 50.000,- ( LIMA PULUH RIBU RUPIAH)
5. BIAYA PINDAH ALAMAT DIKENAKAN BIAYA SAMA DENGAN BIAYA SAMBUNGAN BARU.
6. TAKSIRAN PEMAKAIAN UNTUK AIR MATI DAN TIDAK TERBACA, DIHITUNG BERDASARKAN RATA-RATA DARI 3 (TIGA ) BULAN TERAKHIR BERTURUT-TURUT.
7. BIAYA UNTUK TERA METER AIR ATAS PERMINTAAN SENDIRI SETIAP KALI TERA DIKENAKAN BIAYA SEBESAR Rp. 30.000,- ( TIGA PULUH RIBU RUPIAH ).

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. ABDUL LATIF

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR : 21 TAHUN 2017  
TANGGAL : FEBRUARI 2017

SANKSI / DENDA BAGI PELANGGAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN  
:

1. Keterlambatan pembayaran rekening air lewat tanggal 25 setiap bulan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) kecuali hari libur pertanggal 25 dikenakan denda satu hari berikutnya.
2. Apabila sampai tunggakan rekening kedua pada waktu yang telah ditentukan, masih belum melunasi, maka akan dikenakan sanksi yaitu penutupan / penyegelan sementara sambungan air.
3. Pelanggan yang dikenakan sanksi pada poin 2 di atas apabila ingin membuka kembali sambungan air minum diwajibkan membayar / melunasi :
4. Tunggakan rekening ditambah denda-denda / tidak terkecuali air yang tidak mengalir.
5. Tunggakan rekening ditambah denda-denda / tidak terkecuali air yang tidak mengalir.
6. Membayar biaya pemukaan kembali sebesar Rp. 25.000,-
7. Apabila sampai tunggakan rekening air yang ketiga pada waktu yang telah ditentukan dengan melalui surat pemberitahuan kepada pelanggan terhadap kewajiban poin di atas, maka sambungan air minum dicabut atau diangkat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
8. Pelanggan yang akan menyambung kembali setelah kena sanksi terhadap poin 4 diatas, maka diwajibkan membayar / melunasi :
  - Biaya pendaftaran sebesar Rp. 15.00,-
  - Ungakan rekening ditambah denda-denda.
  - Biaya revisi sambungan air sebesar sama dengan biaya sambungan baru.
9. Pengambilan air sebelum water meter, membuka / mengubah, merusak / mengganjal Water Meter dikenakan sanksi Pidana sesuai ketentuan yang berlaku / denda sebesar 15 ( ima belas ) kali tagihan rekening tertinggi langgan yang bersangkutan atau denda sebesar maksimal Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ).
10. Apabila Water Meter hilang yang diakibatkan oleh pencurian atau lainnya, maka yang bertanggungjawab untuk mengganti adalah pelanggan yang bersangkutan sesuai dengan tarif harga water meter yang berlaku di PDAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah

11. Pelanggan yang sambungan airnya ditutup (baik karena permintaan sendiri / Karena suatu pelanggaran) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ada penyelesaian, maka jaringan pipa ditempat pelanggan dibongkar dan apabila ingin berlangganan kembali maka pelanggan tersebut dikenakan biaya pemasangan sambungan baru.
12. Menggunakan mesin penghisap / pompa mesin langsung kepada PDAM dikenakan denda sebesar Rp. 250.000,-
13. Pemasangan pipa persil instalasi rumah yang dilaksanakan pihak luar PDAM dikenakan denda 20 % dari biaya pipa persil.

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. ABDUL LATIF

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR       TAHUN 2016  
TENTANG  
TARIF AIR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang       : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah maka Tarif Air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 15 Tahun 2015 perlu ditinjau dan dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
- Mengingat       : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pendengaran Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor etapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);